

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Kata “tindak” mengandung arti “perbuatan”. Sedangkan “pidana” mengandung arti penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Moeljanto, menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh kelakuan orang dan ancamannya ditujukan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>11</sup>

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “money laundering”. Jika melihat pengertian *money laundering* yang diartikan secara terpisah akan mendapatkan kata *money* dan *laundering*. Sehingga kata *money* (*noun*) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia :

---

<sup>11</sup>Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kanca Peranda Media Group. Jakarta.hlm. 148.

“*Money* adalah uang “ dan arti *Laundering* berasal dari kata dasar *Laundry* (*verb*) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia: “*Laundry* adalah pencucian; cucian”<sup>12</sup>

Kata *Money laundering* jika digabungkan akan menjadi suatu istilah dan akan memperoleh pengertian sebagai kata kerja (*verb*) yaitu “Pencucian Uang” yang diartikan lebih luas lagi adalah uang yang telah dicuci, dibersihkan, atau diputihkan.

Pencucian uang atau *money laundering* menurut S.R. Sjahdeini memberikan pengertian yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Black Law Dictionary pencucian uang (*money laundering*) diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau transfer uang hasil dari korupsi, transaksi obat bius, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam saluran yang legal/sah sehingga sumber yang aslinya tidak dapat ditelusuri.<sup>14</sup>

M. Giovanoli dari *Bank for International Settlement* mengatakan bahwa

<sup>12</sup>S. Wijowasito-Tito Wasito. 1980.*Kamus Lengkap Inggris-Indonesia & Indonesia Inggris Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. C.V Hasta. Malang. hlm. 117.

<sup>13</sup>Tri Andrisman. 2010.*Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. hlm. 98.

<sup>14</sup>Bambang Setioprojo. 1998. *Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 3. Jakarta. hlm. 9.

pencucian uang merupakan salah satu proses, yang dengan cara itu aset terutama aset tunai yang diperoleh dari tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-olah dari sumber yang sah.<sup>15</sup>

Secara umum pencucian uang dapat dirumuskan sebagai suatu proses dimana seseorang menyembunyikan penghasilannya yang berasal dari sumber ilegal dan kemudian menyamarkan penghasilan tersebut agar tampak legal (*money laundering is the proces by which once conceals the existence of it's illegalssources, or it illegal application of income and the disguises that income, to makeit appear legimate*). Dengan perkataan lain perumusan tersebut berarti suatu proses merubah uang haram (*dirty money*) atau uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal menjadi halal (*legimate money*).<sup>16</sup> Dalam Pasal 1 angka (1) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pengertian *money laundering* adalah :

“Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, mengibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan, atau menyamarkan asal–usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>16</sup> Suparpto, *Money Laundering*, Warta BRI, hlm. 8.

<sup>17</sup> Bismar Nasution. 2005. *Rejim Anti – Money laundering Di Indonesia*, Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia. Bandung. hlm. 18.

## B. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Istilah *money laundering* pertama kali muncul sekitar tahun 1920-an semasa para mafia di Amerika Serikat mengakuisisi usaha mesin pencuci otomatis (*Laundromats*) setelah mereka mendapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan ilegal seperti pemerasan, prostitusi, perdagangan minuman keras dan narkoba. Oleh karena anggota mafia ketika itu diminta untuk menunjukkan sumber-sumber dananya yang sangat banyak tersebut, maka mereka melakukan praktek pencucian uang untuk mengaburkan asal-usulnya. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan membeli perusahaan yang sah (*Laundromats*), kemudian menggabungkan uang haram dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha *Laundromats*. Alasan pemanfaatan usaha *Laundromats* tersebut adalah karena hasil dari tindak pidana yang mereka lakukan sejalan dengan hasil kegiatan usaha *Laundromats* yaitu berupa uang tunai (*cash*). Cara seperti itu ternyata memberikan keuntungan besar dan sangat menjanjikan bagi pemimpin *gangstar* *sekaliber* Al Capone.<sup>18</sup>

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya bisnis haram, seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah, karenanya kemudian muncul istilah “*narco dollar*” yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotik.<sup>19</sup>

Semula pandangan beberapa negara utama Amerika Serikat (*leading country to combat laundering*) melihat, kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian

---

<sup>18</sup>Rijanto Sastraadmodjo. 2004. *Sumber Keuangan Rahasia dan Seluk Beluknya*. tanpa penerbit. Jakarta. hlm. 95-96.

<sup>19</sup>Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm.1.

uang merupakan strategi jitu untuk memberantas berbagai kejahatan yang sulit ditangkap pelakunya, seperti korupsi atau sindikat narkoba. Maka dimunculkan strategi untuk menanggulangi kejahatan yaitu dengan menghadang hasil kejahatannya. Bahkan, pertama kali pencucian uang diatur di Amerika Serikat tahun 1986 karena saat itu Amerika Serikat kewalahan menanggulangi kejahatan perdagangan gelap narkoba (*illicit drug trafficking*) yang amat merugikan keuangan Negara.<sup>20</sup>

Kejahatan pencucian uang adalah suatu kejahatan yang berdimensi internasional sehingga penaggulangannya harus dilakukan secara kerja sama internasional, prinsip dasar pencucian uang adalah menyembunyikan sumber dari segala pencucian uang dari aktivitas ilegal dengan melegalkan uang tersebut. Untuk melaksanakan hal tersebut uang diisyaratkan disalurkan melalui suatu penyesatan (*imaze*) guna menghapus jejak peredarannya dan orang-orang yang mempunyai uang tersebut menyalurkan bisnis yang fiktif yang tampaknya sebagai sumber penghasilan.<sup>21</sup>

Sepanjang penyimpangan, investasi, penghibahan dan sebagainya uang itu di dalam negeri, penelusuran masih lebih mudah, meskipun dengan mengadakan ketentuan-ketentuan khusus dalam pengumpulan bukti-bukti atau barang-barang bukti dengan penuntutan serta dalam pemeriksaan peradilan. Namun apabila uang kotor itu dicucikan ke luar negeri, maka penelusurannya memerlukan bantuan atau kerjasama atau dengan Interpol asing. Sejauh uang itu hasil kejahatan narkoba, maka telah ada perangkat pengaturannya yaitu

---

<sup>20</sup>Chaikin. 1991. *Money Laundering*. Crm. L.R Vol 2 No.3. Spring. hlm. 417.

<sup>21</sup>N.H.T Siahaan. 2002. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Mengurai UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. hlm. 7.

adanya: “*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance*” dimana *money laundering* dikualifikasikan sebagai kejahatan Internasional.<sup>22</sup>

Perkembangan masyarakat modern pun berpengaruh terhadap perkembangan modus-modus kejahatan. Kejahatan pada saat ini telah menjadi sarana untuk mengambil keuntungan ekonomis sehingga kejahatan seperti ini disebut dengan jenis kejahatan dengan motif ekonomi. Nilai ekonomis dari suatu barang/aset hasil tindak pidana merupakan "darah segar" bagi kejahatan itu sendiri. Oleh karenanya, kini dikenal bahwa harta kekayaan hasil suatu tindak pidana adalah darah bagi berlangsungnya aktivitas kehidupan kejahatan, terutama kejahatan yang tergolong luar biasa.

Kejahatan dengan motif ekonomi seperti yang dimaksud diatas terus berkembang tidak hanya sebagai jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) belaka yang banyak melibatkan orang-orang terpelajar, bahkan saat ini telah menjadi suatu kejahatan serius yang terorganisir (*well-organized crimes*), memanfaatkan kecanggihan teknologi (*advanced technology means*), serta telah bersifat lintas batas yurisdiksi suatu negara (*international crimes*).

Khusus kejahatan yang termasuk jenis seperti ini, selain menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga membutuhkan banyak uang atau dana untuk membiayai tindak kejahatannya dan peralatan-peralatannya, baik sarana maupun prasarana pendukung untuk melakukan kejahatan. Sedangkan di Indonesia Penanganan tindak pidana pencucian uang dimulai sejak

---

<sup>22</sup>Andy Hamzah. 1985. *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan* Edisi 1. Akademik Pressindo. Jakarta. hlm. 56

disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.

Indonesia menganut sistem devisa bebas, sebuah keadaan yang menimbulkan efek setiap orang bebas mengendalikan lalu lintas valuta asingnya, baik itu memasukan atau membawa ke luar dari wilayah yurisdiksi negara Indonesia. Ketentuan tersebut termuat dalam PP No.1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu lintas Devisa. Pada konsepnya PP No.1 Tahun 1982

dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan dana bagi pembangunan nasional, atau dengan kata lain, dengan adanya peraturan tersebut diharapkan mampu menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, namun ternyata konstelasi tersebut juga menimbulkan akses negatif di lain sisi, yaitu pesatnya pertumbuhan terjadinya *money laundering* atau pencucian uang.<sup>23</sup>

Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sangat perlu dikeluarkan untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional.

---

<sup>23</sup>N.H.T Siahaan, *Op. Cit*, hal. 23



### **C. Pengertian Asuransi dan Alasan Pemicu Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Bidang Asuransi**

Hal-hal yang memicu terjadinya pencucian uang yang salah satunya di bidang asuransi telah tercantum pada Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang disebutkan secara limitatif yaitu sebanyak 25 jenis kejahatan. Menurut Pasal 246 KUHD dinyatakan bahwa:

“Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Asuransi dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dinyatakan bahwa:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Pada Pasal 1 angka (1) Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/Pmk.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal

Nasabah Bagi Lembaga Keuangan *Non Bank*, Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan Pialang asuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.

Perwujudan dari lembaga asuransi tidak lain adalah sebagai perusahaan asuransi dengan semua kelengkapannya sebagai suatu organisasi kerja dalam dunia usaha. Perusahaan asuransi melakukan kegiatan-kegiatan dengan mengadakan dan melaksanakan perjanjian-perjanjian asuransi dengan banyak pihak, menempatkannya menjadi suatu lembaga dengan fungsinya yang bersifat ganda.<sup>24</sup>

*Pertama*, perusahaan asuransi dalam mengadakan perjanjian-perjanjian asuransi dan nanti pada suatu saat ia melakukan kewajibannya sesuai perjanjian, berarti perusahaan bersedia mengambil alih dan menerima resiko pihak lain, dengan siapa ia mengadakan perjanjian asuransi. Dalam hal ini perusahaan berfungsi sebagai lembaga penerima dan pengambil risiko pihak lain.

*Kedua*, Perusahaan Asuransi pada hakikatnya mempunyai potensi pula sebagai penghimpun dana dari kumpulam premi yang tidak termanfaatkan untuk operasional perusahaan. Dengan demikian jelas dapat dikatakan nampak perusahaan asuransi sebagai lembaga penghimpun dan penyerap dana masyarakat. Hal inilah yang menunjukkan lembaga asuransi pada fungsi

---

<sup>24</sup>Sri Rejeki Hartono. 2008.*Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Sinar Grafika.Jakarta. hlm.79.

keduanya sebagai penyerap dana pada masyarakat.<sup>25</sup> Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa:

“Perusahaan perasuransian adalah Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria.”

Adanya *lump sum investment* dalam produk-produk *likuid* (terutama yang bernilai tinggi) misalnya pembayaran premi asuransi kerugian, sangat rentan untuk digunakan oleh pelaku tindak pidana sehingga dibutuhkan alat bukti yang cukup untuk memudahkan pengusutan dikemudian hari terutama terhadap transaksi bisnis tunai.

Perusahaan Asuransi sebagai suatu lembaga keuangan *non bank* sangat rentan terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang. Perusahaan asuransi yang berhubungan langsung dengan dengan masyarakat dan khususnya yang dapat menerima transaksi tunai dapat digunakan untuk pencucian uang. Sebagai contoh, pembayaran premi secara tunai untuk polis asuransi yang kemudian dibatalkan untuk mendapatkan pengembalian premi atau pembayaran klaim.

Adanya anggapan transaksi derivatif merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauannya menembus batas-batas yurisdiksi. Kerumitan inilah kemudian dimanfaatkan para pelaku *money laundering* guna melakukan tahap proses pencucian uang. Salah satu transaksi finansial

---

<sup>25</sup>*Ibid* hlm.79-80.

yang digunakan dalam pemutihan asuransi kerap dijadikan kendaraan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Hal ini erat kaitannya dengan kejahatan di Perusahaan Asuransi.

Produk asuransi seperti *single premium insurance bond*, yang akhir-akhir ini semakin populer, disinyalir banyak dibeli oleh para pencuci uang untuk dijual kembali dengan harga diskon, sehingga sisa nilainya dapat mereka peroleh dalam bentuk cek yang bersih (*sanitized check*) dari suatu perusahaan asuransi. Para pencuci uang tertarik untuk membeli produk asuransi dimaksud adalah karena *single premium insurance bond* dapat pula digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan. Salah satu permasalahan pokok pada industri asuransi adalah bahwa produk-produk asuransi dalam persentase yang cukup signifikan dijual melalui lembaga intermediasi, sehingga para pialang (*brokers*) seringkali merupakan satu-satunya penghubung (*personal contact*) dengan nasabah. Terkadang kejahatan asuransi ini juga diinisiasi oleh pihak perantara yaitu agen maupun *broker* asuransi.<sup>26</sup> Hal-hal yang demikianlah yang mengakibatkan bahwa perusahaan asuransi sebagai salah satu pemicu dilakukannya tindak pidana pencucian uang.

---

<sup>26</sup>Fahmi Aulia. 2005. *Waspada! Merebaknya Insurance Fraudulent* Jurnal Uang dan Bank. Nomor 5 hlm. 49.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur antara lain :

*pertama*, telah memperluas berlakunya ketentuan identifikasi nasabah dan membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yaitu kerangka kerja bagi suatu *Financial Intelligence Unit* (FIU) adalah lembaga yang berwenang menerima laporan dari penyedia jasa keuangan.

*Kedua*, mengkriminalisasi pencucian uang hasil kejahatan dan mengharuskan dibuatnya pelaporan mengenai transaksi-transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) oleh penyedia jasa keuangan, sekalipun defenisi dari transaksi-transaksi yang demikian masih sangat terbatas.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Yusuf Saprudin, *Money Laundering*. Jakarta: Grafika Indah, Februari 2006, hlm. 3.

#### **D. Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dalam Bidang Asuransi**

Berkaitan dengan pencegahan *money laundering* pada penyedia jasa keuangan *non bank* maka Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan dikeluarkanlah ketentuan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) untuk Lembaga Keuangan *Non Bank* yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/Pmk.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan *Non Bank*. Peraturan ini mencakup pada lembaga keuangan *non bank* berupa perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.

Perusahaan Asuransi merupakan salah satu penyedia jasa keuangan yang oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/Pmk.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan *Non Bank* diwajibkan untuk menetapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dengan konsisten. Hal ini terkait dengan semakin banyaknya kejahatan pencucian uang yang terjadi pada perusahaan asuransi antara lain melakukan pembayaran polis yang nilainya jauh di atas kemampuan keuangan yang wajar, tindakan pembayaran *lump-sum* terhadap *wire-transfer* dengan menggunakan uang asing dan tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan dan lain sebagainya yang seluruhnya mengarah pada praktik *money laundering*.

Selain hal-hal yang telah dikemukakan diatas, guna mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang maka menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di bentuklah Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK). Lembaga ini merupakan lembaga independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas tindakan-tindakan yang dicurigai berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan sekarang lebih disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau lebih dikenal umum dengan *Know Your Customer Prinsip* ini didasari pertimbangan bahwa tidak saja penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tetapi juga dalam rangka untuk melindungi bank atau lembaga keuangan *non* bank, dalam hal ini salah satunya adalah asuransi dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah. Khususnya terhadap terhadap para nasabah, pihak asuransi harus mengenali para nasabah agar tidak terjerat di dalam pencucian uang.

Mengenai identitas nasabah sendiri telah ada pengaturannya di dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/Pmk.010/2010 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan *Non* Bank yang mewajibkan kepada setiap Lembaga Keuangan untuk meminta kepada nasabahnya untuk memberitahukan secara lengkap dan akurat mengenai identitas dirinya

dengan mengisi formulir yang telah di sediakan oleh pihak Lembaga Keuangan. Identifikasi nasabah ini diwajibkan bagi nasabah itu sendiri atau orang lain dengan meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pihak lain.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengenal nasabah ini adalah :

1. Melakukan identifikasi nasabah, karena nasabah perusahaan asuransi bisa perorangan maupun perusahaan maka tim pengenalan nasabah ini harus mempunyai *database* yang akurat di mana :  
untuk nasabah perusahaan harus ada data akta pendirian dan perubahannya, anggaran dasar perusahaan, sk persetujuan pendirian PT dari menteri kehakiman, siupp, npwp, dan lain-lain. Untuk nasabah perorangan: ktp/sim/paspor, npwp jika memiliki.
2. Memeriksa dengan teliti semua berkas dokumen yang diserahkan oleh pihak nasabah apakah semuanya benar dan tidak ada yang palsu atau fiktif.
3. Menerapkan aturan atau ketentuan yang dimiliki oleh internal perusahaan secara ketat.
4. Sumber dana untuk membayar premi.

Upaya Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your customer*) pada perusahaan asuransi sendiri telah diwajibkan. Dalam lampiran I-AI Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/Pmk.010/2010 telah diatur tentang Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah . Pedoman inilah sebagai dasar dari perusahaan asuransi



untuk menetapkan standar dalam penerapan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada perusahaan asuransi dan diharapkan semua unsur staf perusahaan asuransi termasuk agen perusahaan asuransi wajib mempelajari dan mengikuti pedoman tersebut.

Adanya penerapan Prinsip *Know Your customer* ini diharapkan tindak pidana pencucian uang bisa dicegah dan diberantas terutama pada sektor lembaga keuangan. Akan tetapi kenyataan di dalam praktiknya sendiri, penerapan Prinsip *Know Your customer* pada perusahaan asuransi masih belum terlaksana dengan baik. Baik itu yang dilakukan oleh perusahaan asuransi itu sendiri maupun dari pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan penerapan tersebut yakni PPATK dan Direktorat Jenderal Menteri Keuangan yang saling terkait dan berkoordinasi di dalam pelaksanaan Prinsip *Know Your customer* tersebut.